



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

NOMOR 1171/KPTS/HM.130/H/09/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
UNIT KERJA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UK/UPT) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan dan produk hasil standardisasi bidang pertanian, dan membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja BSIP sebagai badan publik;
- b. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara efektif dan efisien, dan memberikan pelayanan komunikasi yang harmonis/terintegrasi kepada pemohon informasi lingkup BSIP, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 491/Kpts/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT KERJA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UK dan PPID Pelaksana UPT dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PPID Pelaksana UK dan PPID Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik pada UK/UPT lingkup BSIP secara cepat, tepat, dan sederhana;
- b. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada UK/UPT lingkup BSIP;
- c. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada UK/UPT lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- e. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
- g. menyampaikan laporan secara berkala kepada Atasan PPID Pelaksana dan PPID Utama.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing UK/UPT.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 05 September 2023

PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
 NOMOR 1171/KPTS/HM.130/H/09/2023
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT KERJA DAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS LINGKUP BADAN STANDARDISASI
 INSTRUMEN PERTANIAN

PPID PELAKSANA UNIT KERJA
 BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

NO.	UNIT KERJA	PPID PELAKSANA UK
1.	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2.	Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan
3.	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura
4.	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan
5.	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

PPID PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	PPID PELAKSANA UPT
1.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi
2.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner
3.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian
4.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian

	Pertanian	
5.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian
6.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
7.	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
8.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang
9.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia
10.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran
11.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika
12.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias
13.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika
14.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
15.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar
16.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat
17.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma
18.	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
19.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk
20.	Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian
21.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa
22.	Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
23.	Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian	Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian
24.	Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi

25.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar
26.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil
27.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh
28.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara
29.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat
30.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau
31.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi
32.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatra Selatan	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatra Selatan
33.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu
34.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung
35.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung
36.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau
37.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta
38.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat
39.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah
40.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta
41.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur
42.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten
43.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali
44.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat
45.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur

46.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat
47.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah
48.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan
49.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur
50.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara
51.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah
52.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan
53.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara
54.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo
55.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat
56.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku
57.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara
58.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat
59.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua

PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN,



FADJRY DJUFRY



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 491/KPTS/HM.130/A/08/2023
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 546.1/KPTS/HM.130/A/7/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan untuk optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, perlu mengganti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 546.1/KPTS/HM.130/A/7/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 588);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, yang selanjutnya disebut PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas:
- a. PPID Utama:
 1. mengoordinasikan Unit Kerja Eselon I dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di lingkup Kementerian Pertanian;
 2. menerbitkan daftar informasi publik lingkup Kementerian Pertanian;
 3. mengoordinasikan uji konsekuensi;
 4. melakukan klasifikasi informasi publik;
 5. memberikan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
 6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi; dan
 7. menyusun laporan secara berkala kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal.
 - b. PPID Pelaksana Eselon I:
 1. mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di lingkup Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis;
 2. menyiapkan bahan uji konsekuensi di Unit Kerja Eselon I atau Unit Pelaksana Teknis;
 3. menerbitkan daftar informasi publik lingkup Unit Kerja Eselon I atau Unit Pelaksana Teknis;
 4. memberikan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
 5. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi; dan
 7. menyusun laporan secara berkala kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran satuan kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 546.1/KPTS/HM.130/A/7/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL,



KASDI SUBAGYONO
NIP 196405211990031001

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 491/KPTS/HM.130/A/08/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA ESELON I
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

SUSUNAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

- A. PPID Utama : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.
- B. PPID Pelaksana Eselon I :
1. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian : Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
 2. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan : Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
 3. Direktorat Jenderal Hortikultura : Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura.
 4. Direktorat Jenderal Perkebunan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan.
 5. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan : Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 6. Inspektorat Jenderal : Sekretaris Inspektorat Jenderal.
 7. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian : Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
 8. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
 9. Badan Karantina Pertanian : Sekretaris Badan Karantina Pertanian.

a.n. MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL,



Kasdi Subagyono

KASDI SUBAGYONO
NIP 196405211990031001